

## SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL PRODUK MELALUI SELF DECLARE DI KELURAHAN MANGUNSARI

Dewi Hastuti<sup>1</sup>, Farikha Maharani<sup>2\*</sup>, Asma'ul Husna<sup>3</sup>, Andi Purwono<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Wahid Hasyim  
Jl. Menoreh Tengah X No 22 Sampangan Semarang

<sup>2</sup>Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim  
Jl. Menoreh Tengah X No 22 Sampangan Semarang

<sup>3</sup>Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Wahid Hasyim  
Jl. Menoreh Tengah X No 22 Sampangan Semarang

<sup>4</sup>Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Wahid Hasyim

Jl. Menoreh Tengah X No 22 Sampangan Semarang

e-mail: \*farikhamaharani@unwahas.ac.id

**Abstrak.** Sertifikasi halal untuk produk merupakan salah satu hal yang penting bagi pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha akan mendapatkan kepercayaan masyarakat jika produk yang dijual sudah memiliki label halal dan konsumen akan mendapatkan jaminan keamanan saat mengkonsumsinya. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Halal Universitas Wahid Hasyim Semarang ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat khususnya pelaku usaha yang ada di daerah kelurahan Mangunsari kecamatan Gunungpati kota Semarang. Selain kegiatan sosialisasi, juga dilakukan diskusi secara langsung dengan peserta yang hadir. Hasil diskusi menjelaskan bahwa masih perlu dilakukan sosialisasi serupa dan dibarengi dengan kegiatan pendampingan bagi pelaku usaha. Masyarakat kelurahan Mangunsari memberikan respon positif dari kegiatan sosialisasi ini dan berharap kedepan akan ada kegiatan serupa.

**Kata kunci:** Sosialisasi, Sertifikasi Halal, Self declare

**Abstract.** Halal certification for food products is important for both food producers and consumers. Food producers will gain consumers trust if the produced products have halal label while consumers will get halal guarantee. Therefore, considering the urgency of the halal certification for food product of small scale enterprises, Center for Halal Studies of Wahid Hasyim University Semarang conducted socialization of the urgency of halal certification of food product for small scale enterprises in Mangunsari sub-district area of Gunungpati district. In addition to socialization activities, discussions were also held directly with the participants who attended. The results of the discussion explained that there was still a need to carry out a similar outreach and be accompanied by mentoring activities for business actors. The Mangunsari urban village community gave a positive response to this outreach activity and hoped that in the future there would be similar activities

**Keywords:** Socialization, halal certificate, self-declare.

### 1. PENDAHULUAN

Label halal produk pada masa sekarang ini bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Nasyi'ah (2018) dan Farida HD (2019) bahwa di dalam Al Qur'an dan Hadits sudah diatur mengenai halal dan haram, sehingga kehalalan suatu produk terutama produk pangan menjadi sangat penting. Jaminan kehalalan produk bukan hanya menjadi hubungan antar sesama manusia saja tetapi juga menyangkut hubungan dengan Allah SWT. Selalu mengkonsumsi produk yang halal dan menghindari produk yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim serta menunjukkan ketaatan terhadap agama Islam (Karimah, 2015).

Indonesia yang memiliki beragam jenis makanan olahan yang di produksi oleh masyarakat secara home industri. Rata – rata pelaku usaha ini belum mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya. Kondisi ini disebabkan karena masih minimnya

pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk terutama produk pangan. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang – undang No 33 tahun 2014

tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dimana Undang – undang ini dibuat bukan hanya untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga akan memberikan manfaat kepada pelaku usaha juga (Charity, 2018 dan Fitri dkk, 2022). Kasanah dan As Sajjad menyatakan bahwa Pemerintah sudah menetapkan tentang Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman, RPH dan RPU mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024.

Kelurahan Mangunsari yang terletak didaerah Gunungpati memiliki luas wilayah sebesar ± 221.154 Ha yang berbatasan dengan beberapa Kelurahan diantaranya sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Plalangan, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Ngijo, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pakintelan dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sumurejo. Kondisi geografis ini dapat mendukung perkembangan ekonomi kerakyatan di Kelurahan Mangunsari, karena letaknya berdekatan dengan Kelurahan lainnya memudahkan masyarakat di lingkungan Kelurahan Mangunsari menjual produknya. Dukungan dari perangkat kelurahan juga merupakan poin yang penting dan untuk saat ini dukungan tersebut terlihat dari salah satu Misi Kelurahan Mangunsari yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis keunggulan local dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Kelurahan Mangunsari memiliki banyak pelaku usaha kuliner yang sangat aktif menjalankan usahanya. Rata – rata usaha yang dijalankan oleh masyarakat di lingkungan ini adalah usaha kecil dan mikro. Sebenarnya produk yang dihasilkan sangat beragam terutama produk makanannya seperti produk telur asin, keriping tempe, usaha bakery dan lain sebagainya, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah produk – produk ini masih belum banyak yang bersertifikasi halal. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi sertifikasi halal ini, diharapkan pelaku usaha ini tergerak untuk segera mendaftarkan produknya. Pengajuan sertifikasi halal ada dua, yaitu dengan jalur regular dan self declare. Khusus untuk pelaku usaha kecil dan mikro (UMK) bisa mengajukan sertifikasi halal produknya melalui self declare.

## **2. METODE PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan diskusi tentang pengajuan sertifikasi halal melalui self declare kepada ibu – ibu warga Kelurahan mangunsari yang juga berprofesi sebagai pelaku usaha rumahan (UMK) didaerah tersebut. Penyuluhan ini merupakan kerjasama antara Pusat Kajian Halal Universitas Wahid Hasyim dan mahasiswa peserta Kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Wahid Hasyim yang ditempatkan di Kelurahan mangunsari. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 dan berlangsung selama kurang lebih dua jam serta bertempat di Balai Kelurahan Mangunsari. Kegiatan dibuka oleh Ibu Lurah Mangunsari dan Bapak Wakil Rektor I Universitas Wahid Hasyim.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan di Balai Kelurahan Mangunsari diikuti 20 orang pelaku usaha mikro (UMK). Kegiatan ini diawali dengan memberikan materi tentang pentingnya melakukan sertifikasi halal terutama untuk produk pangan. Selain itu, sosialisasi ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan UMK bahwa pengajuan sertifikasi halal tidaklah sulit dan tidak dipungut biaya. Kegiatan sosialisasi ini juga dapat difungsikan sebagai proses belajar bagi pelaku usaha sehingga mereka lebih bisa peduli dengan produk yang dihasilkan dan manfaat yang dapat diambil baik oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen, juga agar tercipta hubungan saling melindungi antara pelaku usaha atau penjual dengan konsumennya.



**Gambar 1.** Sosialisasi Sertifikasi halal di Kantor Kelurahan Mangunsari

Self Declare adalah pernyataan status halal produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) secara mandiri (Istianah & Dewi, 2022). Tidak semua pelaku usaha kecil dan mikro bisa mengajukan melalui jalur ini, karena pengajuan self declare memiliki kriteria tertentu. Kriteria yang diperbolehkan melalui jalur self declare adalah produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan juga proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Selain kriteria tersebut, dalam Peraturan BPJPH merinci bahwa pernyataan pelaku UMK (self declare) dilakukan berdasarkan standar halal yang sudah ditetapkan oleh BPHPH minimal terdapat pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar yang didalamnya memuat kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta adanya penjelasan tentang proses produk halal (PPH).

Self declare juga merupakan deklarasi mandiri sertifikasi halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan produk yang dihasilkan tidak berisiko. Deklarasi self declare ini diatur dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam aturan tersebut, BPJPH harus menyusun mekanisme terkait deklarasi mandiri (self declare) yang nantinya akan menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Selain Pasal 79 diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 juga menyebutkan bahwa UMK yang akan melakukan deklarasi mandiri akan mendapatkan pendampingan. Orang yang bertugas melakukan pendampingan disebut pendamping PPH (proses produk halal). Tugas dari Pendamping tersebut yaitu melakukan verifikasi dan validasi terkait pernyataan kehalalan produk UMK (Amirul, 2021).

Produk yang diproduksi oleh UMK tidak semua dapat diajukan sertifikasi halal melalui self declare, hal ini karena ada beberapa persyaratan dalam pengajuan self declare terutama untuk self declare dengan fasilitas dari Pemerintah atau gratis. Beberapa syarat tersebut antara lain:

1. Produk yang diajukan menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya atau produk tidak berisiko.
2. Proses produksi dijalankan sesuai dengan standar yang ada dalam proses produk halal.
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Memiliki lokasi, tempat produksi dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat produksi dan alat proses peoduk tidak halal.
5. Produk yang dihasilkan berupa barang bukan jasa seperti restoran, kantin, catering dan rumah makan

6. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan yang sudah dipastikan kehalalannya (positif list).
7. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya
8. Telah di verifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal (PPH).
9. Jenis produk yang diajukan tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah tersertifikasi halal.
10. Peralatan produksi yang digunakan adalah peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan).
11. Jika dalam proses produksi ada proses pengawetan, maka proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, ozonisasi dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).
12. Dokumen yang akan diajukan harus dilengkapi dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Penerapan standar halal dalam suatu produk harus memikirkan hak – hak para konsumen yang akan membeli dan mengkonsumsi produk tersebut, karena konsumen ini memerlukan jaminan keamanan dan kepastian dari bahan baku serta produk yang akan dikonsumsi. Hak – hak yang berkaitan dengan konsumen diatur dalam Undangn – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf c Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Oleh sebab itu, produsen diwajibkan untuk memberikan informasi yang jujur kepada konsumennya terutama status kehalalannya. Kondisi ini juga yang menjadikan alasan bahwa produk harus memiliki label, pernyataan dan sertifikat halal pada produknya. Selain itu, setiap produk harus memiliki kepastian hukum terkait pernyataan kehalalannya (Amirul, 2021).

Kegiatan sosialisasi juga dibarengi dengan diskusi langsung dengan peserta yang hadir, hasil diskusi menjelaskan bahwa masih minim pengetahuan masyarakat khususnya pelaku usaha tentang informasi pengajuan sertifikasi halal melalui self declare yang dilakukan oleh Pemerintah. Informasi yang tersebar masih menjangkau masyarakat di pusat kota tetapi belum menjangkau masyarakat di daerah pinggiran, sehingga kegiatan sosialisasi oleh pemerintah dirasa masih harus digerakkan. Padahal Pemerintah juga sudah beberapa kali mencanangkan program SEHATI yang merupakan program gratis bagi pelaku usaha kecil dan mikro yang mengajukan sertifikasi halal melalui self declare. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dari Pusat Kajian Halal Universitas Wahid Hasyim ini mendapat respon yang positif dari masyarakat di Kelurahan Mangunsari dan berharap kedepan akan ada lagi kegiatan serupa. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan ada kegiatan pendampingan pelaku usaha pada saat pengajuan sertifikasi halalnya.

#### **4. SIMPULAN**

Self declare merupakan salah satu cara pengajuan sertifikasi halal produk yang diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM). Pengajuan dengan self declare ini juga termasuk dalam salah satu program yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan jumlah produk yang berlabel halal. Hal ini penting dilakukan mengingat dengan membeli barang yang berlabel halal, konsumen akan merasa terlindungi dana man pada saat akan membeli dan mengkonsumsinya.

Kegiatan sosialisai yang dilakukan oleh Pusat Kajian Halal Universitas Wahid Hasyim ini mendapat respon yang positif dari masyarakat dan berharap kedepan akan ada kegiatan serupa dan juga akan ada kegiatan pendampingan bagi pelaku usaha pada saat akan melakukan pengajuan sertifikasi halal.

## 5. SARAN

Pemahaman masyarakat tentang sertifikasi halal melalui self declare terutama untuk pelaku usaha mikro (UMKM) masih minim, sehingga kedepan masih perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim yang telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini melalui program DIPA UNWAHAS dan Mahasiswa KKN yang telah membantu pada saat pelaksanaan kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirul Rahman Kagami. (2021). 'Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kehalalan Produk melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal'. Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Charity, M. L. (2018). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), hal 99-107.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia: History, development ad implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), page 68.
- Fitri Rafianti, Robi Krisna dan Erwin Radityo. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1): 636-646.
- Hafiznur Arifin. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal kategori Self Declare. *Sinomika Journal*, 1(5): 1173-1180.
- Istianah, I., dan Dewi, G. (2022). Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self Declare sebelum dan Pascaenachment Undang – Undang Cipta Kerja. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), hal 85.
- Karimah, I. (2015). Perubahan Kewenangan Lembaga – lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*. 1(1): 107-131.
- Nasyi'ah, I. (2018). Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah dibuat Sanksi. *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(1): 84-108.